



## **Implementasi Kebijakan Polisi Masyarakat Terhadap Koordinasi Polisi Masyarakat Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Wanaraja Polres Garut**

Tommy Widodo Arief  
Program Pascasarjana Universitas Garut

### **Abstrak**

Latar belakang penelitian ini adalah adanya fenomena pencapaian program kamtibmas di wilayah hukum Polsek Wanaraja Polres Garut yang belum efektif, hal ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena belum optimalnya implementasi kebijakan polisi masyarakat dan masih lemahnya koordinasi Polisi Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan teknik survei. Populasi dalam penelitian ini anggota polisi Sektor Wanaraja, perangkat desa di wilayah Kecamatan Wanaraja dan Kasie Trantib Kecamatan Wanaraja. Jumlah populasi keseluruhan adalah 47 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik sensus. Teknik analisis data untuk menjawab hipotesis penelitian menggunakan metode analisis statistik dengan model analisis jalur (*path analysis*). Pengujian terhadap hipotesis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan polisi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap koordinasi polisi masyarakat dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program kamtibmas sebesar 71,08 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pencapaian program kamtibmas dapat dilakukan melalui implementasi kebijakan dan koordinasi polisi masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, koordinasi, efektivitas

### **1. Pendahuluan**

Kedudukan dan peranan Polisi Masyarakat (Polmas) dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat sangatlah strategis. Peranan Polmas disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat .

Namun dalam kenyataannya peran Polmas terkait hal tersebut hingga saat ini belum sesuai harapan, sebab tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai daerah di Indonesia masih cukup tinggi, seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1 Data Kejahatan Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2015-2017**

Tahun	Tingkat nasional	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Tengah	D.I. Yogyakarta	Provinsi Jawa Timur
<b>2015</b>	4.227	462	172	97	94
<b>2016</b>	4.297	407	275	91	55
<b>2017</b>	4.084	398	293	76	133

Sumber: Buku Publikasi Statistik Kriminal-Badan Pusat Statistik (2018)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang merujuk pada sumber data Mabes Polri, pada tahun 2017 terjadi 4.084 kasus kejahatan terhadap ketertiban masyarakat yang terjadi di seluruh Indonesia. Sementara pada skala provinsi khususnya provinsi Jawa Barat, terjadi 398 kasus kejahatan terhadap ketertiban masyarakat. Data ini memang mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data tahun 2016 dan 2015, akan tetapi kejahatan terhadap ketertiban masyarakat di Provinsi Jawa Barat tergolong tinggi jika dibandingkan provinsi lainnya pada tahun yang sama.

Temuan ini mengindikasikan bahwa sejumlah daerah di Provinsi Jawa Barat memiliki permasalahan kejahatan/gangguan kamtibmas yang cukup serius dengan modus yang semakin beragam. Hal ini dapat terlihat dari jumlah kasus gangguan kamtibmas yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, misalnya yang terjadi di wilayah hukum Polsek Wanaraja Polres Garut. Pada tahun 2015 terjadi 129 Jumlah Tindak Pidana (JTP) dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) sebanyak 48 kasus. Pada tahun 2016 terjadi 113 JTP dan 40 JPTP, sementara tahun 2017 terjadi 38 kasus JTP dan 8 JPTP.

Data-data di atas menunjukkan bahwa sepanjang 2015-2017 gangguan kamtibmas di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional memang mengalami penurunan. Akan tetapi jumlah kasus yang masih cukup tinggi mengindikasikan masih adanya permasalahan. Selain itu, masih rendahnya jumlah penyelesaian tindak pidana juga menggambarkan belum efektifnya pencapaian program kamtibmas, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas tersebut (Dewi, 2018).

Penanganan gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polsek Wanaraja Polres Garut tidak terlepas salah satunya dari kemampuan anggota Polmas Polsek Wanaraja Polres Garut dalam melaksanakan usaha-usaha preventif maupun penanggulangan langsung gangguan keamanan dan ketertiban di lapangan. Kaitan dengan ini, maka Implementasi Kebijakan Polmas menjadi sangat penting, sebab Kebijakan Polmas merupakan dasar atau pedoman bagi anggota Polmas dalam melaksanakan fungsi serta perannya dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Rifai, 2019). Tanpa pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap kebijakan ini, maka setiap anggota Polmas mustahil dapat melaksanakan keamanan dan ketertiban masyarakat secara efektif (Dunn, 2011).

Namun bila melihat sejauh mana kebijakan Polmas ini diimplementasikan di wilayah hukum Polsek Wanaraja Polres Garut, hasil pengamatan menunjukkan berbagai realitas sebagai berikut: *Pertama*, kurangnya sosialisasi kebijakan. Hal ini terlihat dari tingkat pemahaman anggota terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Pemolisian Masyarakat. Hasil peninjauan awal menunjukkan hampir 40 persen anggota kurang memahami Perka tersebut.

*Kedua*, kurangnya sumber daya kebijakan. Sumber daya kebijakan meliputi baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun anggaran (Samsuni, 2017). Hasil peninjauan awal menunjukkan perbandingan yang kurang ideal antara jumlah petugas dengan wilayah kerja yang menjadi sasaran. Jumlah anggota Polsek Wanaraja Polres Garut seluruhnya 38 orang, sedangkan luas wilayah hukumnya meliputi 24 desa. Dengan demikian kondisi ini menjadi kendala yang sangat besar bagi setiap anggota untuk dapat melaksanakan program dengan efektif. Di samping itu ketersediaan sarana yang masih jauh dari memadai juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program kamtibmas (Hasibuan, 2014). Sarana yang ada di Polsek Wanaraja Polres Garut terdiri dari 1 Unit mobil dan 2 unit motor. Sarana yang ada tersebut jumlahnya kurang memadai terutama untuk kegiatan deteksi dini serta penanggulangan langsung terhadap kejadian yang dilaporkan langsung oleh masyarakat.

*Ketiga*, keterbatasan anggaran menyebabkan ruang gerak serta mobilitas anggota sangat terbatas sehingga menghambat terlaksananya kebijakan sebagaimana yang telah diprogramkan sebelumnya (Sunggono, 2011).

Selain pengaruh faktor implementasi kebijakan, belum terwujudnya efektivitas pencapaian program kamtibmas di wilayah hukum Polsek Wanaraja juga disinyalir karena belum optimalnya koordinasi Polmas. Berdasarkan hasil pengamatan pendahuluan ditemukan berbagai fenomena yang menggambarkan kurangnya koordinasi Polmas untuk mewujudkan kamtibmas di wilayah hukum Polsek Wanaraja sebagai berikut:

*Pertama*, kerja sama antara masyarakat dengan Polmas belum terjalin dengan baik, hal ini terlihat dari masih adanya gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polsek Wanaraja yang tidak bisa terdeteksi secara dini. Hal ini antara lain disebabkan masih adanya anggapan bahwa tugas pengamanan adalah semata-mata hanya merupakan tugas polisi bukan tugas masyarakat.

*Kedua*, koordinasi antara ketiga penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi khusus (unsur pemerintahan sipil/kasie trantib di Kecamatan), kejaksan dan pengamanan swakarsa di lingkungan pemerintahan desa belum dapat berjalan dengan baik ditandai oleh kurangnya kerja sama baik dalam sosialisasi, proses penyidikan, proses penanganan kasus lain maupun tindak lanjut penanganan kasus gangguan kamtibmas (Sanjaya et al, 2019).

*Ketiga*, pembagian kerja sebagai dasar pelaksanaan koordinasi belum dapat dipahami dengan baik oleh masing-masing unsur pendukung kegiatan Polmas, yaitu perangkat desa, pengamanan swakarsa, kasie trantib Kecamatan dan PPNS.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merangkum fenomena permasalahan sebagai berikut: Implementasi kebijakan Polmas terkendala kurangnya sosialisasi, kurangnya sumber daya kebijakan serta adanya keterbatasan anggaran. Koordinasi belum optimal, terlihat dari kerja sama Polmas dengan masyarakat yang belum berjalan dengan baik, kurangnya kerja sama antar aparat penegak hukum, serta pembagian kerja belum dipahami sepenuhnya oleh masing-masing pihak. Efektivitas pencapaian program kamtibmas masih perlu ditingkatkan, mengingat masih banyaknya temuan kasus gangguan kamtibmas.

## 2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan teknik survey. Populasi penelitian ini adalah individu yang memiliki karakteristik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu anggota polisi sektor Wanaraja. Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Wanaraja, dan Kasie Trantib Kecamatan Wanaraja. Jumlah populasi keseluruhan adalah 47 orang. Mengingat jumlah populasi yang terbatas maka teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik *sensus*, yakni teknik pengambilan sampel dimana seluruh populasi dijadikan responden penelitian.

Adapun operasionalisasi dari masing-masing variabel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2 Operasionalisasi Variabel**

VARIABEL	DIMENSI
Implementasi Kebijakan Polisi Masyarakat (Edward III, dalam (Iskandar, 2016)	a. Komunikasi b. Sumberdaya c. Disposisi/Sikap d. Struktur birokrasi
Koordinasi polisi Masyarakat (Handoko, 2013)	a. Hierarki manajerial b. Aturan dan prosedur c. Rencana dan Penetapan Tujuan
Efektivitas Pencapaian Program Kamtibmas (Iskandar, 2015)	a. Pencapaian tujuan b. Pencapaian Sasaran

## 3. Hasil dan Pembahasan


**Tabel 3. Deskripsi Variabel X, Y dan Z**

Variabel	Rata-Rata	Kriteria	Prosentase tertinggi	Prosentase terendah
Implementasi Kebijakan Polmas (Suryani, 2015)	71.19%	Baik	Tupoksi masing-masing pelaksana ditetapkan dengan jelas”, sebesar 77,45 % (Baik)	Fasilitas penunjang yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan polmas tersedia cukup”, sebesar 62,98 % (cukup baik)
Koordinasi (Sugandha, 2011)	73,19 %	Baik	Koordinasi dilaksanakan melalui penyusunan hierarki manajerial dalam rangka akuntabilitas secara terperinci” sebesar 78,72 % (Baik)	“Koordinasi dilaksanakan melalui penyusunan hierarki manajerial dalam rangka membagikan wewenang formal dalam bentuk posisi dan jabatan” dan “Koordinasi dilaksanakan melalui penyusunan hierarki manajerial dalam rangka akuntabilitas secara terbuka”

Variabel	Rata-Rata	Kriteria	Prosentase tertinggi	Prosentase terendah
				yang masing-masing sebesar 65,96 % (cukup)
Efektivitas Pencapaian Program Kamtibmas(Steers & M., 2010)	70,89%	Baik	“Tingkat pencapaian intensitas kunjungan anggota kepada masyarakat”	“Tingkat kemampuan dalam menangani kamtibmas” 62,13 % (cukup)

**Hasil Pengujian Statistika**

Penelitian ini menguji fakta empiris tentang pengaruh implementasi kebijakan Polmas terhadap koordinasi Polmas dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program Kamtibmas. Selanjutnya untuk mempermudah analisis, dilakukan pemodelan terhadap fokus penelitian dalam bentuk paradigma penelitian berikut:



**Gambar 1. Paradigma Penelitian**

Hasil penelitian menyajikan hasil perhitungan statistika sebagaimana tersaji pada Tabel berikut:

**Tabel 4. Hasil Pengujian Statistika**

Variabel	Koefisien Jalur	Fhitung	Ftabel	Koefisien Determinan	Makna Hubungan
<b>X → Y</b>	0,8431.	26,61	1,64	0,7108	Signifikan
Variabel	Koefisien Jalur	Thitung	Ttabel	Koefisien Determinan	Makna Hubungan
<b>X → Y</b>	0,6850	6,3080	2,01	0,4693	Signifikan
<b>X → Z</b>	0,5369.	4,7696	2,01	0,4277	Signifikan
<b>Y → Z</b>	0,3791	3,0741	2,01	0,2832	Signifikan

**Pengujian Hipotesis Utama**

Berdasarkan hasil pengujian, Implementasi Kebijakan Polisi Masyarakat (X) berpengaruh terhadap Koordinasi Polisi Masyarakat (Y) dalam meningkatkan Efektivitas Pencapaian Program

Kamtibmas (Z) sebesar 71,08 %. Dari hasil pengujian di atas maka dapat dikemukakan hubungan diantara ketiga variabel tersebut, bahwa semakin baik Implementasi Kebijakan Polisi Masyarakat maka pelaksanaan Koordinasi Polisi Masyarakat semakin baik pula dan akan meningkatkan efektivitas pencapaian program Kamtibmas dalam mencegah gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polsek Wanaraja.

#### **Pengujian Sub Hipotesis**

##### **Pengaruh Implementasi Kebijakan Polisi Masyarakat Terhadap Koordinasi Polisi Masyarakat (Pengaruh X terhadap Y)**

Berdasarkan pengujian, Implementasi Kebijakan Polisi Masyarakat berpengaruh terhadap Koordinasi Polisi Masyarakat sebesar 46,93 %. Hasil tersebut menggambarkan bahwa Implementasi Kebijakan Polisi Masyarakat bila dilaksanakan secara optimal akan dapat meningkatkan Koordinasi Polisi Masyarakat. Artinya semakin baik Implementasi Kebijakan Polisi Masyarakat maka semakin baik pula Koordinasi Polisi Masyarakat.

##### **Pengaruh Implementasi Kebijakan Polisi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pencapaian Program Kamtibmas (Pengaruh X Terhadap Z)**

Berdasarkan pengujian, Implementasi Kebijakan Polisi Masyarakat (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Efektivitas pencapaian program Kamtibmas (Z) sebesar 42,77 %. Jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung variabel Implementasi Kebijakan Polisi Masyarakat terhadap efektivitas pencapaian program Kamtibmas relatif besar, hal ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Polisi Masyarakat relatif cukup berkontribusi pada terjadinya peningkatan Efektivitas Pencapaian Program Kamtibmas dalam mencegah gangguan Kamtibmas di wilayah Hukum Polsek Wanaraja.

##### **Pengaruh Koordinasi Polisi Masyarakat terhadap Efektivitas Pencapaian Program Kamtibmas (Pengaruh Y terhadap Z)**

Berdasarkan pengujian, koordinasi Polisi Masyarakat (Y) berpengaruh terhadap Efektivitas pencapaian program Kamtibmas (Z) sebesar 28,32. Dengan demikian maka dapat dikemukakan bahwa semakin baik pelaksanaan Koordinasi Polisi Masyarakat maka efektivitas pencapaian program Kamtibmas semakin meningkat.

#### **4. Kesimpulan**

Masing-masing deskripsi variabel menunjukkan kriteria baik. Hasil pengujian hipotesis utama menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Polisi Masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Koordinasi Polisi Masyarakat untuk mewujudkan Efektivitas pencapaian program kamtibmas. Hasil pengujian sub-hipotesis menunjukkan bahwa masing-masing variabel berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel lainnya.

Temuan penelitian penting lainnya adalah pada variabel implementasi kebijakan polisi masyarakat, yaitu (1) Posisi dan jabatan untuk melaksanakan kebijakan polmas kurang ditetapkan dengan jelas; (2) Keinginan para pelaksana untuk menerapkan kebijakan masih kurang; (3) Fasilitas penunjang yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan polmas kurang. Pada variabel koordinasi polisi masyarakat, yaitu: (1) Koordinasi kurang dilaksanakan melalui penyusunan hierarki manajerial dalam rangka membagikan wewenang formal dalam bentuk posisi dan

jabatan; (2) Koordinasi kurang dilaksanakan melalui penyusunan hierarki manajerial dalam rangka akuntabilitas secara terbuka; (3) Dalam rangka koordinasi kurang disusun rencana-rencana. Pada Variabel efektivitas pencapaian program kamtibmas, yaitu: (1) Tingkat pencapaian kemampuan masyarakat dalam menangani kamtibmas masih kurang; (2) Sikap keterbukaan anggota terhadap masyarakat masih kurang; (3) Tingkat pencapaian rasa tanggungjawab masyarakat terhadap gangguan kamtibmas masih kurang.

## Daftar Pustaka

- Dewi, S. (2018). *Implementasi Kebijakan Perpolisian Masyarakat (POLMAS) sebagai Good Governance (Di Wilayah Kepolisian Kota Bandung)*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Dunn, W. N. (2011). *Analisis Kebijakan Publik. Penyadur: Muhadir Darwin*. Jakarta: PT. Hanindita Graha Widya.
- Erlinawati, A. (2012). *Pengaruh Manajemen Proyek SOPD Terhadap Kinerja Pengawasan Dalam Mewujudkan Efektivitas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut*. Garut, Garut: Tesis pada Program Pascasarjana Universitas.
- Ghazali, L. (2009). *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Dan Pengembangan Desa Siaga Terhadap Kinerja Poskesdes Dalam Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Dan Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Garut*. Garut, Garut: Tesis pada Program Pascasarjana Universitas.
- Handoko, T. H. (2013). *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. BPFE, Yogyakarta.
- Hasibuan, M. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia, edisi revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Puspaga.
- Iskandar, J. (2016). *Perilaku Manusia Dalam Kelompok Organisasi*. Bandung: Puspaga.
- Islamy, I. (2011). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Edisi IV, Bumi Aksara.
- Mangkunegara, A. P. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2015). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rifai, E. (2019). Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung. *Cepalo*, 2(1).
- Samsuni, S. (2017). Manajemen sumber daya manusia. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 17(1), 113–124.
- Sanjaya, E., Gani, A., & Manurung, M. (2019). PERANAN PROPAM DALAM PENEKAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS POLRES TANJUNGBALAI). *JURNAL PIONIR*, 5(4).
- Steers, R., & M. (2010). *Efektivitas Organisasi* ( penterjemah M. J. edisi VI, Ed.). Jakarta: Erlangga.
- Sugandha, D. (2011). *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta: Intermedia.
- Sunggono, B. (2011). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryani, S. D. A. (2015). *Implementasi Kebijakan Perpolisian Masyarakat Oleh BHABINKAMTIBMAS Polres Jaya Wijaya Dalam Menanggulangi Peredaran Miras Lokal (Studi Kasus, Kelurahan Wamena)*. Universitas Terbuka.

## Dokumen dan Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*  
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 *Tentang Pemolisian Masyarakat.*